

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi, mediasi merupakan teknik penyelesaian konflik atau sengketa dengan proses perundingan yang bertujuan mendapat kesepakatan antara para pihak yang dibantu mediator.<sup>1</sup> Mediasi di pengadilan adalah lembaga perdamaian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, di mana seorang hakim yang menyidangkan suatu perkara mengupayakan perdamaian antara pihak yang bersengketa harus dengan kesungguhan.<sup>2</sup>

Mediasi adalah metode penyelesaian konflik non litigasi berdasarkan persetujuan bersama para pihak melalui mediator yang tidak memihak, tidak menghakimi, tetapi secara aktif membina komunikasi kedua belah pihak dalam suasana keterbukaan dan kejujuran untuk menjalin perundingan mencapai kesepakatan.<sup>3</sup>

Perundingan dalam menyelesaikan konflik adalah tujuan dasar dari mediasi. Pemecahan masalah melalui mediasi bersifat kooperatif, pribadi (tidak ada informasi yang diungkapkan ke dunia luar), dan rahasia. Peran mediator adalah membantu pihak lawan (individu atau lembaga) dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau menjembatani kepentingan mereka, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

Mediasi memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangan yang lebih besar bagi para pihak dibandingkan jika ketika mereka berperkara di

---

<sup>1</sup> Johan, “Kajian Efektivitas Implementatif Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Selong”. *Journal Ilmiah Rinjani* Volume 8 Nomor 2, 2020, h. 145.

<sup>2</sup> Rahadi Wasi Bintoro, “Kajian Ontologi Lembaga Mediasi di Pengadilan”, *Jurnal Yuridikal* Volume 31 Nomor 1, 2016, h. 72.

<sup>3</sup> R.serfianto D.Purnomo,dkk. “Penyelesaian sengketa bisnis: litigasi, negoisasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa daring”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 85.

pengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk mematuhi keputusan karena keputusan ini semata-mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputuskan oleh pihak lain.<sup>4</sup>

Mediator berperan fasilitator yang sifatnya netral bertujuan mendapatkan penyelesaian yang bijak dan tidak berat sebelah bagi pihak-pihak bersengketa. Inti dari proses ini adalah perundingan mengenai informasi yang dapat dilaksanakan pada pertemuan bersama para pihak dengan mediator atau pertemuan terpisah (mediator dengan salah satu pihak) yang disebut dengan kaukus. Proses ini dimulai di mana seluruh pihak bertemu bersama dan bernegosiasi tatap muka untuk memberikan pandangan masing-masing. Setelah pertemuan pertama, maka mediator akan memutuskan untuk melanjutkan pertemuan secara terpisah dengan para pihak atau tidak, tergantung kepada sengketa dan situasi perundingan.

Mediasi menurut terminologi Islam menggunakan istilah *islah* atau *sulh*, yang berarti memutuskan untuk berdamai dalam pertengkaran. Dan secara syara' adalah akad yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa. Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 dan 10 antara lain membahas tentang mediasi atau perdamaian:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ أَحَدُهُمَا  
الْآخَرَ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا عَلَى  
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat dzalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 30.

<sup>5</sup> *Mushaf Marwah: Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Hilal, 2009), h. 516.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”<sup>6</sup>

Kata **أَصْلِحُوا** dalam ayat tersebut di atas yang terulang sebanyak tiga kali adalah *fi'l amar* dan berlaku kaidah *ushul fiqh* **الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ** tentang *amar* di atas. Oleh karena itu, mendamaikan orang yang sedang berselisih hukumnya wajib. Selain itu berlaku juga kaidah *fiqh* sebagai berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَجِبٌ

“Sesuatu hal yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu hal itu adalah wajib.”

Kaidah di atas, selaras dengan kaidah dibawah ini:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Bagi wasilah-wasilah hal-hal berlaku hukum tujuan.”

Jelas dari kaidah-kaidah tersebut di atas bahwa sebab dan kondisi menentukan ada atau tidaknya suatu kewajiban.<sup>7</sup> Misalnya, menegakkan keadilan bagi rakyat diperlukan. Jadi, pembentukan lembaga peradilan diperlukan jika eksekusi keadilan tidak dapat dilakukan atau tidak akan sempurna tanpanya.<sup>8</sup>

Kaidah-kaidah dan dalil tersebut selaras dengan pelaksanaan kaukus dalam mediasi yang tidak selalu berjalan dengan baik. Namun dalam proses penyelesaian masalah, metode kaukus juga dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk

<sup>6</sup> *Mushaf Marwah: Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Hilal, 2009), h. 516.

<sup>7</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 151.

<sup>8</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019) h. 153.

memfokuskan upaya mereka terutama untuk mencari penyelesaian secara damai.<sup>9</sup> Mediator memiliki lebih banyak akses ke pelaksanaan kaukus dalam mediasi ini untuk mencapai kesepakatan damai dan memenuhi rasa keadilan mereka yang bersengketa. Selain itu, mediasi adalah alat yang dianggap berhasil dalam menyelesaikan persoalan perkara yang menggantung di pengadilan serta dalam meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi lembaga.

Pelaksanaan mediasi tidak lepas dari hambatan-hambatan sehingga keberhasilan yang didapat bukan hal yang mudah, karena dalam prakteknya mediator berusaha menghadapi hambatan-hambatan selama proses mediasi. Berhasil tidaknya mediasi itu tergantung pada jalannya perundingan para pihak yang berperkara dan keterampilan komunikasi dari mediator selama perundingan.<sup>10</sup> Oleh sebab itu dibutuhkan mediator yang dapat menggali dan menemukan sesuatu yang disembunyikan dari para pihak. Seorang mediator dalam menjalankan tugasnya akan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 14.

Mediator dalam praktiknya di Pengadilan akan menemukan berbagai situasi perkara dan beragam sikap dan sifat para pihak yang berperkara. Ada para pihak yang mengikuti mediasi dengan tertib sehingga situasi dalam ruang mediasi kondusif, ada pula para pihak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik ataupun bertikai sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik. Menghadapi situasi demikian, salah satu metode yang menjadi alternatif dalam proses mediasi yang digunakan untuk meminimalisir keadaan yang tidak kondusif selama perundingan yaitu dengan memisahkan para pihak di ruang berbeda atau biasa disebut kaukus.

Pengertian kaukus dapat merujuk dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 14 huruf e, yakni “Mediator dapat mengadakan

---

<sup>9</sup> Bambang Sutiyo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, (Yogyakarta: Citra Media, 2009), h. 8.

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 67.

pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”. Kaukus sifatnya insidental, oleh karenanya tidak harus direncanakan. Fungsi dari kaukus yakni proses pendalaman terhadap sengketa atau masalah dan mengupayakan suatu tindakan yang bertujuan dapat mempengaruhi pihak yang memberi respon emosional pada tahapan perundingan. Pada saat cara kaukus diaplikasikan, seorang mediator dapat berperan sebagai seorang sahabat atau orangtua bahkan bisa bertindak layaknya rekan bisnis yang berorientasi dapat menyampaikan solusi yang menguntungkan pada para pihak.

Mediator dapat dijadikan kaukus sebagai metode atau cara alternatif untuk menggali informasi yang belum terungkap, mempengaruhi para pihak agar sepakat dengan solusi yang diutarakan dalam proses penyusunan akta perdamaian. Adapun perundingan dilakukan dengan bertemu yang dilaksanakan secara intensif dan tertutup, supaya mediator mudah dalam menyampaikan nasihat dan penyadaran dalam menyelesaikan perkara. Hal tersebut dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan sederhana, mudah, dan cepat. Mediator dengan ini dapat menggali akar permasalahan yang mendasar pada suatu sengketa.<sup>11</sup>

Tujuan dari kaukus yakni supaya para pihak bisa mengutarakan kepentingan dan posisi masing-masing, menghilangkan emosi, menekankan kembali strategi, tujuan dan taktik mereka dalam suasana yang nyaman serta aman. Sehingga kepercayaan kepada mediator penting pada proses kaukus.<sup>12</sup>

Tata pelaksanaan kaukus tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sehingga mediator mendapat kuasa untuk mengatur kaukus dapat dilakukan kapan saja, pada saat mediasi dimulai, saat perundingan atau akhir mediasi, selama masih dalam proses mediasi. Pada tahap penggalan informasi, apabila para pihak tidak nyaman jika dihadiri oleh lawannya

---

<sup>11</sup> DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 169.

<sup>12</sup> Abdul Mustopa, *Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Ruas Media, 2020), h.104.

hanya ingin 4 mata oleh mediator maka kaukus dapat menjadi solusi. Keutamaan kaukus salah satunya berguna untuk mengungkapkan hal yang bersifat rahasia, dan merancang negosiasi yang akan dilakukan.<sup>13</sup>

Ada 8 (delapan) kondisi dalam mediasi yang memerlukan kaukus yaitu:<sup>14</sup>

- (1) Pada awal proses mediasi setelah pernyataan pembukaan para pihak untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah;
- (2) Untuk menganalisa sebab-sebab kebuntuan jika terjadi kebuntuan dan mencari kemungkinan terobosan-terobosan;
- (3) Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antagonistik, sehingga perlu pendinginan suasana perundingan;
- (4) Jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi;
- (5) Jika salah satu atau para pihak menyimpang dari aturan perundingan, sehingga mediator perlu mengarahkan mereka dan meminta komitmen;
- (6) Jika ada salah satu pihak lemah dalam ketrampilan/teknik perundingan sehingga mediator dapat mengarahkan mereka tentang bagaimana perundingan yang baik;
- (7) Jika proses mediasi tidak lagi produktif, sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan;
- (8) Jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya.

Dari delapan kondisi-kondisi yang memerlukan kaukus sebagaimana disebutkan di atas yang sering kali terjadi dalam mediasi perkara gugatan hak asuh anak yaitu nomor satu, empat, tujuh dan delapan. Nomor satu tentang mengungkap

---

<sup>13</sup> Moelki Fahmi Ardliansyah, dkk. *Pelaksanaan Kaukus Dalam Proses Mediasi Menurut Hakim Mediator Pengadilan Agama Gunung Sugih*. *Journal of Islamic Family Law* Volume 2 Nomor 1, 2022, h. 28.

<sup>14</sup> Alfiah Zulia Riyanti, "Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang", *SAKINA* Volume 2 Nomor 2, 2019, h. 5.

hal-hal yang disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah. Nomor empat yaitu jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi. Nomor delapan yaitu jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya. Sementara itu untuk nomor tujuh yaitu jika proses mediasi tidak lagi produktif sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan. Dari delapan hal tersebut tiga diantaranya tidak pernah ditemui di lapangan artinya mediator di Pengadilan Agama Bandung menentukan untuk tidak mengadakan kaukus pada kondisi tersebut.

Pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara gugatan hak asuh anak urgensinya adalah untuk didengar hal-hal kewajiban tanggung jawab sebagai orang tua pada keadaan *deadlock* atau buntu dan kepentingan tersembunyi diantara para pihak sebagai ayah dan ibu, sebagai konsekuensi dari akibat putusnya perkawinan yaitu hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Masalah pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara gugatan hak asuh anak ini bersifat kasuistik dan insidentil. Artinya bahwa dalam kaukus perkara gugatan hak asuh anak dalam satu kasus bisa merupakan keharusan, namun dalam kasus lain tidak merupakan keharusan. Dan tergantung kepada kondisi para pihak pada saat proses mediasi.

Kasus pertama, dalam hal apabila pihak ayah dan ibu sama-sama menuntut agar memenangkan sebagai pemegang hak asuh anak dan selama perundingan kedua belah pihak masing-masing bersikukuh mengungkapkan kepentingan-kepentingan menjadi pemegang hak asuh anak, maka dalam hal ini diperlukan adanya kaukus untuk mencari celah resolusi pada keadaan *deadlock* agar dapat diketahui kepentingan tersembunyi tersebut, maka kaukus adalah suatu kewajiban.

Kasus kedua, dalam hal apabila pihak ayah dan ibu sama-sama memohon agar memenangkan sebagai pemegang hak asuh anak dan selama perundingan kedua belah pihak masing-masing memperebutkan mengungkapkan kepentingan sehingga adanya tekanan dan keduanya emosi dan suasana menjadi panas, maka

dalam hal ini diperlukan adanya kaukus agar suasana menjadi dingin dan para pihak dapat memulihkan emosi, maka kaukus adalah suatu kewajiban.

Kasus lainnya, dalam hal apabila salah satu pihak merelakan sebagai pemegang hak asuh anak dan selama perundingan kedua belah pihak kondusif dan sepakat untuk memberikan hak asuh anak tanpa adanya tekanan dan paksaan, maka dalam hal ini tidak diperlukan adanya kaukus.

Simpulan dari kasus di atas, bahwa urgensi pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara gugatan hak asuh anak dapat menjadi keharusan atau tidak harus tergantung pada jalannya perundingan oleh para pihak. Dan mediator dapat mempertimbangkan pelaksanaan kaukus tersebut dilanjutkan atau dihentikan jika keadaan sudah tidak kondusif. Berikut data perkara gugatan hak asuh anak yang masuk di Pengadilan Agama Bandung dari tahun 2021 hingga pertengahan 2023.

**Tabel 1.1 Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bandung<sup>15</sup>**

No	Bulan/Tahun	2021	2022	2023
1	Januari	3	1	3
2	Februari	4	1	4
3	Maret	6	1	2
4	April	3	3	1
5	Mei	1	2	1
6	Juni	0	3	1
7	Juli	1	2	1
8	Agustus	3	5	4
9	September	3	1	4
10	Oktober	3	2	0
11	November	1	2	0
12	Desember	5	2	0
	Jumlah	33	25	9

**Sumber data: SIPP Pengadilan Agama Bandung**

<sup>15</sup> SIPP Pengadilan Agama Bandung.



Data Pelaksanaan Mediasi pada perkara gugatan hak asuh anak Pengadilan Agama Bandung selama tiga tahun terakhir menunjukkan ada 79 yang masuk di Kota Bandung antara akhir tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2023. Namun dari 79 perkara yang masuk, hanya 34 perkara yang melalui proses mediasi, hal tersebut dilatarbelakangi oleh perkara yang dicabut atau gugur pada sidang pertama. Berikut data perkara hak asuh anak yang melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2021 hingga pertengahan 2023.

**Tabel 1.2 Perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung<sup>16</sup>**

No	Bulan/Tahun	2021	2022	2023
1	Januari	0	1	0
2	Februari	1	0	1
3	Maret	2	0	2
4	April	3	2	1
5	Mei	1	1	0
6	Juni	1	0	1
7	Juli	0	1	1
8	Agustus	1	1	3
9	September	0	3	1
10	Oktober	1	1	0
11	November	1	0	0
12	Desember	1	2	0
	Jumlah	12	12	10

**Sumber data: Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bandung**

Hasil observasi di Pengadilan Agama Bandung peneliti menemukan bahwa hanya 3 perkara yang menggunakan metode kaukus dari 34 perkara dalam proses mediasi dan dari tiga mediator yang peneliti wawancara hanya satu mediator yang menggunakan metode kaukus pada perkara gugatan hak asuh anak pada kondisi tertentu. Karena tingginya perkara gugatan hak asuh anak yang masuk proses

<sup>16</sup> Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bandung.

mediasi terjadi di Pengadilan Agama Bandung peneliti memfokuskan pada dua tahun terakhir. Karena begitu banyak kasus yang masih tertunda ketika mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung, prosesnya secara keseluruhan lebih banyak yang belum berhasil daripada yang berhasil.

**Tabel 1.3 Hasil Mediasi Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bandung**

Ket/Tahun	2021	2022	2023	Jumlah
Berhasil Dengan Akta Perdamaian	1	1	3	5
Berhasil Sebagian	0	5	3	8
Berhasil Dengan Pencabutan	0	1	0	1
Tidak Berhasil	11	5	4	20

**Sumber data: Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bandung**

Pengadilan Agama Bandung telah melakukan proses tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan dibantu oleh lima mediator non hakim bersertifikat yang dipilih oleh majelis hakim untuk mengupayakan perdamaian para pihak yang bersengketa. Namun, dibandingkan dengan perkara yang melalui proses mediasi pada tiga tahun kebelakang, mediasi masih memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah. Hasil mediasi dibagi menjadi empat kategori: berhasil dengan akta perdamaian, berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan, dan tidak berhasil.

Terdapat 20 perkara yang tidak berhasil, 8 perkara yang berhasil sebagian, 5 perkara yang berhasil dengan akta perdamaian, dan 1 perkara yang berhasil dengan pencabutan dari 34 perkara gugatan hak asuh anak yang melalui tahap mediasi. Dari fakta tersebut penulis mengidentifikasi bahwa kaukus mempengaruhi pada efektivitas mediasi. Beberapa perkara ada yang masih dalam tahapan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung, prosesnya secara keseluruhan lebih banyak yang belum berhasil daripada yang berhasil. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul dibawah ini karena faktor-faktor tersebut di atas. **“PELAKSANAAN KAUKUS DALAM MEDIASI**

## **PADA PERKARA GUGATAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana unsur penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana perbandingan efektivitas mediasi perkara gugatan hak asuh anak dengan kaukus dan tanpa kaukus di Pengadilan Agama Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan bagaimana masalah di atas dirumuskan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mengetahui unsur penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung.
3. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas mediasi perkara gugatan hak asuh anak dengan kaukus dan tanpa kaukus di Pengadilan Agama Bandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Mengenai kegunaan penelitian, peneliti berharap dapat membantu khalayak luas baik secara konseptual maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi baru yang bermanfaat secara umum, khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum

Keluarga dengan penelitian yang berkaitan Pelaksanaan Kaukus Dalam Mediasi Pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bandung.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti dimasa yang akan datang bisa digunakan untuk melihat masalah yang ada pada masyarakat sekitar dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Serta penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum yang memerlukan.

## E. Kerangka Berpikir

Mediasi adalah keterlibatan pihak ketiga yang cocok, tidak memihak, dan netral dalam suatu perselisihan atau negosiasi yang tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan untuk membantu para pihak. Dalam upaya untuk menyelesaikan hal-hal yang diperebutkan dengan persetujuan sukarela, pihak-pihak yang berkonflik.<sup>17</sup>

Teori penyelesaian sengketa adalah teori yang menyelidiki dan menganalisis jenis atau kategorisasi konflik atau perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat, penyebab konflik, dan teknik atau taktik yang digunakan untuk menyelesaikannya. Dalam proses negosiasi pemecahan masalah yang dikenal sebagai mediasi, pihak ketiga yang netral bekerja sama dengan pihak lawan untuk mencoba mencapai penyelesaian. Seorang mediator adalah orang ketiga yang tidak memihak yang membantu para pihak dalam menyelesaikan masalah tetapi tidak diizinkan untuk membuat keputusan tentang mereka.<sup>18</sup>

Upaya untuk membangun solusi yang disetujui bersama atas ketidaksepakatan antara para pihak menggunakan mediator yang tidak memihak yang membantu fasilitator dalam memfasilitasi wacana antara para pihak dalam lingkungan keterbukaan, kejujuran, dan pertukaran pendapat untuk mencapai

---

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 24.

<sup>18</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.10.

konsensus.<sup>19</sup> Menumbuhkan dan memberdayakan lembaga-lembaga perdamaian yang dituangkan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang memaksa hakim yang mengadili suatu perkara untuk secara jujur mengusahakan perdamaian antara para pihak, inilah yang menyebabkan adanya mediasi di Mahkamah ini.

Selain dalil al-qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat 9 & 10 Hal ini juga menggambarkan kedamaian dalam hadis tentang mediasi. Di riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

“Telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kita Abdul Aziz bin Abdullah al- Uwaisyyu dan Ishaq bin Muhammad al-Farwiyu mengatakan telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahualaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka.” (HR. Bukhari).<sup>20</sup>

Tugas mediator dalam pelaksanaan mediasi dapat melakukan kaukus, dalam pelaksanaannya mediator memiliki pertimbangan yang beragam, termasuk saat para pihak berada di bawah tekanan, saat mereka kurang terbuka tentang masalah mereka atau saat ada informasi yang disembunyikan, dan saat komunikasi kurang efektif.

Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, yang menjabarkan peran mediator, sebagian berbunyi, “Menjelaskan bahwa seorang mediator dapat menghadiri pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);”. Sesuai dengan aturan tersebut di atas, Mediator berkewajiban untuk mendukung para pihak dalam negosiasi

---


<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: PT. Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2, 2011), h. 25.

<sup>20</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, “*Kitab Hadist Shahih Al-Bukhari, Juz II*”, (Bandung: ), h. 112.


mereka sehingga mereka dapat mengeksplorasi semua opsi penyelesaian konflik yang layak tanpa harus merusak atau menekan penyelesaian.


Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat dipergunakan dengan sebaiknya sebagai dasar hukum dan pertimbangan dalam pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung yang dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan efektivitas mediasi. Untuk mencapai tingkat efektif, dalam praktiknya ada faktor penghambat dan pendukung. Hal tersebut bukan halangan akan tetapi menjadi acuan nilai keefektifan suatu aturan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dan relevan untuk menjawab persoalan yang timbul dari masalah penelitian. Berikut began yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan kerangka pemikiran.



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Pelaksanaan Kaukus Dalam Mediasi Pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bandung**





#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sejumlah penelitian sebelumnya dengan karakteristik yang pada dasarnya sama dievaluasi oleh peneliti. Diharapkan bahwa sumber penelitian dasar ini akan membantu para peneliti mengembangkan garis pemikiran yang sama. Beberapa studi sebelumnya yang telah dikonsultasikan oleh para peneliti untuk studi mereka sendiri tercantum di bawah ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Saphira Lubis seorang mahasiswa program studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2022 dengan skripsi yang berjudul “Penggunaan Metode Kaukus Oleh Mediator Dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Sei Rampah”. Menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitiannya pada Pengadilan Agama Sei Rampah dapat dipahami bahwa pelaksanaan metode kaukus oleh mediator di Pengadilan Agama Sei Rampah sudah sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dari hasil wawancara dengan salah satu mediator pada Pengadilan Agama Sei Rampah: mediator dapat melaksanakan kaukus dalam kondisi apapun bila perlu baik pada awal, pertengahan, maupun akhir dari sebuah mediasi. Meskipun beberapa mediator lain melaksanakan kaukus jika kondisi mediasi berlangsung tidak kondusif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moelki Fahmi Ardliansyah, Silvi Isnaini, Tiara Meydi, dan Tri Suciwati, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung pada tahun 2022 dengan jurnal ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Kaukus Dalam Proses Mediasi Menurut Hakim Mediator Pengadilan Agama Gunung Sugih”. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kaukus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bersifat insidental yang artinya tidak selalu direncanakan melainkan menyesuaikan dengan kondisi para pihak dalam menajalani proses mediasi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dakwatul Chairah seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2020 dengan jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Kaukus Dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan”. Menggunakan pendekatan wawancara. Hasil penelitiannya bahwa hakim mediator berbeda berpendapat terhadap tehnik kaukus dalam mediasi, ada yang mengatakan tehnik kaukus tidak mempengaruhi keberhasilan mediasi dan ada pula yang berpendapat bahwa mediasi dengan tehnik kaukus sangat efektif untuk mendamaikan para pihak, seharusnya pelaksanaan tehnik kaukus harus dilakukan di setiap mediasi. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kaukus oleh hakim mediator PA Pasuruan, dari tahun 2018 ada 71% dari 24 kasus mediasi berhasil damai 19 perkara, pada tahun 2019 ada 81% dari 31 kasus mediasi berhasil damai 26 perkara, dan pada tahun 2020 mencapai 100%, ada 14 kasus yang dimediasi semua perkara tersebut berhasil damai.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiah Zulia Riyanti seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) Implementasi kaukus di Pengadilan



Agama Kabupaten Malang bersifat insidental yang pelaksanaannya tidak direncanakan pada awal mediasi melainkan didasarkan pada kondisi para pihak dan kondisi perkara. 2) Pandangan mediator terhadap maksimalisasi hasil mediasi cukup beragam. Ada yang menyatakan kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi yang memungkinkan para pihak mencabut perkaranya, dan ada juga yang menyatakan bahwa kaukus mempengaruhi hasil mediasi namun rata-rata berhasil sebagian.

**Tabel 1.4 Tinjauan Pustaka**

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sarah Saphira Lubis. (2022)	Penggunaan Metode Kaukus Oleh Mediator Dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Sei Rampah	Membahas metode kaukus dalam tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama.	Metode Pendekatan, Tempat penelitian, tidak adanya perkara yang dijadikan variabel sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda terkait masalah penelitian.
2.	Moelki Fahmi Ardliansyah, Silvi Isnaini, Tiara Meydi, Tri Suciyati (2022)	Pelaksanaan Kaukus Dalam Proses Mediasi Menurut Hakim Mediator Pengadilan Agama Gunung Sugih	Membahas pelaksanaan kaukus dalam proses mediasi di Pengadilan Agama.	Metode pendekatan, Tempat penelitian, dan narasumber yang digunakan dalam penelitian serta tidak adanya perkara yang dijadikan variabel sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda terkait masalah penelitian.
3.	Dakwatul Chairah (2020)	Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasar	Membahas pelaksanaan kaukus dalam	Metode Penelitian, Tempat penelitian, narasumber yang digunakan dalam

		PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan.	proses mediasi.	penelitian serta tidak adanya perkara yang dijadikan variabel sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda terkait masalah penelitian.
4.	Alfiah Zulia Riyanti (2019).	Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang.	Membahas pelaksanaan kaukus dalam meningkatkan keberhasilan mediasi.	Metode penelitian, Tempat penelitian dan tidak adanya perkara yang dijadikan variabel sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda terkait masalah penelitian.

### G. Langkah-Langkah Penelitian

Topik, gejala, atau masalah tertentu akan dipahami melalui teknik penelitian, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berjenjang yang diawali dengan pemilihan topik, pengumpulan data, dan analisis data.<sup>21</sup> Tujuan dari penggunaan metodologi penelitian ini adalah untuk menawarkan arahan untuk penelitian selanjutnya. Langkah-langkah berikut digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mengolah data dan bahan:

#### 1. Metode Penelitian

Analisis deskriptif adalah jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa, mengkategorikan, mendeskripsikan, dan menciptakan gejala atau kejadian aktual dari realitas sosial di masyarakat yang

<sup>21</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 2.

terjadi di Pengadilan Agama Bandung berkenaan dengan Pelaksanaan Kaukus dalam Mediasi pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis adalah jenis metodologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di mana data sekunder atau data yang berasal dari landasan teoritis, seperti pendapat ahli, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Kompilasi Hukum Islam, penelitian ilmiah yang sudah ada sebelumnya seperti jurnal dan skripsi. Setelah itu, data primer yang dikumpulkan di lapangan seperti wawancara dengan Mediator digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Pendekatan Empiris juga akan menawarkan hasil penelitian untuk menjamin akurasi.<sup>22</sup> Memanfaatkan dokumen hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber penelitian. Sumber penelitian data primer berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sedangkan sumber penelitian data sekunder berupa buku elektronik maupun fisik, jurnal dan skripsi, dan dalil dalam kitab suci yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data. Saat melakukan penelitian, metode kualitatif berfokus pada pemahaman topik pada tingkat yang lebih dalam daripada metode kuantitatif. Data lengkap harus dikumpulkan untuk penelitian kualitatif, termasuk data primer dan sekunder.<sup>23</sup> Data penelitian kualitatif diperoleh dari pengumpulan data berupa wawancara Mediator Pengadilan Agama Bandung, hasil analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, observasi ruang mediasi Pengadilan Agama Bandung yang kemudian disajikan dalam bentuk transkrip dan dokumentasi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 142.

<sup>23</sup> Sandu Sitoyo, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 27-28.

<sup>24</sup> Sandu Sitoyo, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

### 3. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisa tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan merujuk pada pasal 14 huruf e tentang Kaukus dan studi lapangan berdasarkan wawancara.

#### b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan diantaranya:

- a) Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam, mengutip ayat yang berhubungan dengan perdamaian yaitu Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10;
- b) Data perkara mediasi di Pengadilan Agama Bandung tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2023;
- c) Buku fisik atau buku elektronik yang diperlukan dalam penelitian;
- d) Penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, laporan, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

### 4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, berdasarkan hasil wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Bandung tentang topik yang diajukan dan berfokus pada masalah:

- a. Pelaksanaan kaukus dalam mediasi perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung.
- b. Unsur penghambat dan pendukung pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung.
- c. Perbandingan efektivitas mediasi perkara gugatan hak asuh anak dengan kaukus dan tanpa kaukus di Pengadilan Agama Bandung.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rancangan penelitian ini yaitu mengumpulkan data primer sebagai pengalaman dari objek, diantaranya:

a. Studi kepustakaan

Studi Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan dokumen tertulis dan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi sebagai dasar landasan pembahasan dalam penelitian. Jurnal yang berhubungan dengan mediasi dan kaukus, data notulensi dan arsip serta berkas perkara di Pengadilan Agama Bandung.

b. Observasi

Observasi atau meninjau langsung ke ruang mediasi di Pengadilan Agama Bandung dengan cara mengamati dan menelaah informasi untuk mendapatkan gambaran langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Tata cara observasi yang dilakukan adalah dengan mendatangi Pengadilan Agama Bandung dengan izin untuk melakukan observasi di ruang mediasi, kemudian mengikuti proses mediasi selama 6 kali pertemuan agar dapat memahami keadaan yang terjadi secara nyata. Setelah mendapat gambaran, maka peneliti membuat notulensi berisi poin yang dapat menjadi bahan pembahasan di penelitian.

c. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah dan mempelajari informasi secara lebih mendalam. Dalam penerapannya, wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara berupa beberapa pertanyaan kepada Mediator tentang pelaksanaan mediasi dan pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama Bandung dan mengajukan pertanyaan lain secara langsung diluar dari daftar pertanyaan seputar pembahasan. Teknis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan meminta kesediaan mediator untuk di wawancara secara tatap muka di Pengadilan Agama Bandung. Pertanyaan yang diajukan adalah profile mediator sebagai langkah awal untuk membuktikan bahwa benar adanya mediator tersebut bertugas di Pengadilan Agama Bandung, kemudian

pertanyaan secara garis besar tentang mediasi dan pelaksanaan kaukus, pertimbangan pelaksanaan kaukus.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti kumpulkan berupa laporan mediasi, surat kesediaan wawancara, pedoman wawancara dan foto wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Bandung.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu analisis data menurut Miles dan Huberman dengan memilih teori, asas, norma dan pasal dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Awalnya peneliti menganalisis kejadian secara faktual di Pengadilan Agama Bandung dengan cara observasi pelaksanaan mediasi. Kemudian melakukan pencarian data berupa persentase perkara yang melakukan mediasi dan tidak, kemudian jenis perkaranya, dan tingkat keberhasilan dari mediasi, data tersebut diperoleh dari staff administrasi mediasi. Pada pasal 14 huruf e yang menyatakan hadirnya sebuah metode untuk memudahkan mediator dalam mengadakan mediasi, yaitu dengan metode pertemuan terpisah atau disebut dengan kaukus. Proses analisis permasalahan dalam penelitian ini juga dengan menghubungkan variabel, seperti pelaksanaan kaukus tidak selalu dilakukan maka peneliti mengidentifikasi hambatan dan dukungan yang menjadi faktor dari masalah tersebut seperti kondisi mediasi hak asuh anak, pengaruh keterampilan mediator, peran para pihak dan peran sosial.

2) Reduksi data

Reduksi data adalah tahap menyederhanakan data agar sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Setelah mengidentifikasi dan mendapatkan data penyebab dari permasalahan, kemudian diolah menjadi rumusan permasalahan


yang berisi pelaksanaan mediasi dan kaukus, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kaukus, kemudian perbandingan efektivitas mediasi perkara gugatan hak asuh anak dengan kaukus dan tanpa kaukus dalam peningkatan efektivitas serta keberhasilan mediasi perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung.

### 3) Penyajian data

Tahap penyajian data ini dilakukan agar dapat menyajikan data secara sistematis dan terstruktur. Penelitian ini menyajikan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam menjawab, yakni dengan cara melakukan observasi di Pengadilan Agama Bandung, wawancara dengan Mediator yang bertugas yaitu tiga dari lima orang mediator. Mencatat dan menyusun hasil wawancara dengan baik ke dalam hasil dan pembahasan setelah diolah untuk menjawab masalah penelitian.

### 4) Penarikan kesimpulan

Garis besar analisis data dalam penelitian ini ialah untuk mengukur seberapa efektif pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung dengan mengkaji beberapa teori, dan mengolah data yang didapatkan agar mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan secara menyeluruh dalam penelitian ini sebagai sumber informasi yang disajikan ditempatkan pada bagian penutup.



**Gambar 1.2 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman**

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Bandung, karena sebelum memutuskan untuk melaksanakan penelitian ini peneliti terlebih dahulu melakukan observasi dan Analisa terhadap pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan menemukan adanya kesenjangan antara peraturan dan yang terjadi secara faktual.

